

Kelurahan Pasirkratonkramat



Jl. Perintis Kemerdekaan No. 28 Pekalongan 51118 0285421480

<https://pasirkratonkramat.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /

Kelurahan Pasirkratonkramat

Layanan Legalisasi Surat Pernyataan Belum Menikah

No. SK : 000.8.3.2/ 037

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT atau RW
2. Fc KK
3. Fc KTP
4. Surat Pernyataan Belum Menikah dari Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kelurahan membawa berkas persyaratan lengkap dan benar.
2. Petugas menyerahkan berkas kepada Pejabat yang Berwenang untuk diverifikasi kebenaran dan/ atau kesesuaiannya.
3. Apabila ditemukan ketidakbenaran dan/atau ketidaksesuaian data, petugas mengembalikan berkas pengajuan kepada pemohon.
4. Setelah data terverifikasi, petugas memproses berkas pengajuan proposal untuk ditandatangani Lurah dan diberi Stempel Kelurahan.
5. Dokumen Legalisasi diserahkan kepada pemohon dan petugas mengarsip salinan dokumen.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

6 (Enam) hari kerja, penyelesaian 1 (satu) hari kerja

Senin s.d. Kamis Pukul 07.15 s.d. 15.45 WIB

Istirahat 12.00 – 12.30 WIB

Jumat Pukul 07.15 – 11.00 WIB

Sabtu : Jam 08.00 – 12.00

Biaya / Tarif

Kelurahan Pasirkratonkramat



Jl. Perintis Kemerdekaan No. 28 Pekalongan 51118 0285421480

<https://pasirkratonkramat.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /
Kelurahan Pasirkratonkramat

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Legalisasi Surat Pernyataan Belum Menikah

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Tak Langsung
 - a. Pemohon menyampaikan Pengaduan Langsung kepada petugas
 - c. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah

Lurah Menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi